

DISERTASI

**MODEL HYBRID TATA KELOLA HUTAN ADAT *AMMATOA*
KAJANG DI KABUPATEN BULUKUMBA**



SRI ENDANG SUKARSIH

M013191007

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

**MODEL HYBRID TATA KELOLA HUTAN ADAT *AMMATOA*
KAJANG DI KABUPATEN BULUKUMBA**

Disertasi

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar doktor

Program Studi Ilmu Kehutanan

Disusun dan diajukan oleh

SRI ENDANG SUKARSIH

M013191007

PROGRAM STUDI ILMU KEHUTANAN

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEHUTANAN

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

DISERTASI

**MODEL HYBRID TATA KELOLA HUTAN ADAT *AMMATOA KAJANG*
DI KABUPATEN BULUKUMBA**

SRI ENDANG SUKARSIH

M013191007

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Program Studi Doktor Ilmu Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas

Hasanuddin Pada tanggal 17 Januari 2024

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui,
Promotor,**

Prof. Dr. Ir. Yusran, S.Hut., M.Si., IPU
NIP.196912061996031004

Ko-promotor,

Ko-promotor,

Prof. Dr. Ir. Supratman., MP
NIP.197009181997021001

Makkarennu, S.Hut., M.Si., Ph.D
NIP. 197003072008122001

Ketua Program Studi,

Dekan Fakultas Kehutanan,


Prof. Dr. Forest Muhammad Alif KS., S.Hut., M.Si
NIP. 197908312008121002

Dr. A. Mujetahid, M., S.Hut., MP
NIP. 196902081997021002

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, disertasi berjudul **Model Hybrid Tata Kelola Hutan Adat Ammatoa Kajang Di Kabupaten Bulukumba** adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing (Promotor **Prof. Dr. Ir. Yusran Yusuf, S.Hut. MP. IPU** Ko-promotor **Prof. Dr. Ir. Supratman, MP** Ko-promotor **Makkarenu, S.Hut., M.Si., Ph.D**). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka disertasi ini. Sebagian dari isi disertasi ini telah dipublikasikan di Jurnal (Nama: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, DOI: 10.1088/1755-1315/886/1/012115) sebagai artikel dengan judul "*Policy Analysis Of Customary Forest Governance In Maintaining Biodiversity In South Sulawesi*" dan di Jurnal Forest and Society dengan status *accepted* dengan judul artikel "*Determination of the Ammatoa Kajang Customary Forest: Social, Economic and Institutional Implications for Customary Forest Governance*".

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya berupa disertasi ini kepada Universitas Hasanuddin.



SRI ENDANG SUKARSIH
NIM. M013191007

KATA PENGANTAR

Gagasan yang melatar belakangi penulisan disertasi ini diperoleh dari pengalaman dan pengetahuan penulis selama bekerja di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dan sekaligus terlibat dalam pendampingan masyarakat adat. Sejak terlibat dalam pendampingan awal tahun 2000an penulis telah menemukan banyak permasalahan masyarakat adat terkait dengan kebijakan dan sistem tata kelola hutan dan kehutanan. Masyarakat adat selayaknya mendapat penghargaan karena telah melestarikan hutan, tetapi kenyataannya masih terpinggirkan. Walaupun penghargaan telah diberikan dalam bentuk pengukuhan, pengakuan hak dan perlindungan hak melalui Peraturan Daerah bahkan sudah dikuatkan dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peraturan Bupati telah diperoleh, namun pelaksanaannya belum maksimal. Salah satu contohnya Masyarakat Hukum Adat *Ammatoa Kajang*. Diperlukan upaya melalui penelitian mendalam untuk mengeluarkan dari permasalahan tersebut. Penulis berharap dari penelitian ini yang berjudul Model Hybrid Tata Kelola Hutan Adat *Ammatoa Kajang* di Kabupaten Bulukumba dapat meminimalkan permasalahannya.

Penulis menyadari banyak masalah maupun kendala dalam menyelesaikan disertasi ini, namun berkat bantuan dan dukungan berbagai pihak dapat terselesaikan. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Ir. Yusran Jusuf, S. Hut., M.Si., IPU sebagai Promotor dan Prof. Dr. Ir. Supratman, MP sebagai Co Promotor 1 serta Ibu Makkarenu, S.Hut., M.Si., Ph.D sebagai Co. Promotor 2. Tidak lupa juga penulis menyampaikan terima kasih kepada Prof. Dr. Ir Daud Malamassam, M.Agr, Prof. Dr. Ir. Syamsu Alam, MS, Prof. Dr. Ir. Muhammad Dassir, M.Si dan Dr. Ir. Ridwan, M. SE sebagai penilai/penguji internal dan Ir. Hasnawir, S.Hut., M.Sc., Ph.D, IPM sebagai penguji eksternal. Selanjutnya penulis menyampaikan terima kasih kepada Dr. A. Mujetahid M, S.Hut., MP selaku Dekan Fakultas Kehutanan serta Micah Radandima Fisher, M.Si., Ph.D dan almarhum Dr. Ir. M. Asar Saaid Mahbub, MP yang sebelumnya selaku Promotor dan Co Promotor penulis serta dosen Fakultas Kehutanan Unhas dan teman-teman seangkatan yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, yang juga telah membantu kami dalam penyelesaian disertasi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis (Almarhum H. Acmad Syafei dan Almarhumah Hj. Sitti Suleha Suwarmi), Almarhum Abdul Syukur, S.Kom sebagai suami yang selalu mendampingi dan menyemangati, anak-anak (Dede Zulkarnaen, Galuh Soraya dan Fuad Azhar), saudara-saudara serta teman-teman penulis, terkhusus kepada Nurdin Dayla, S.Hut., M. Hut dan Dian Ayu Lestari Hasanuddin, S. Hut., M.Si yang telah memberi kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan disertasi ini. Tidak lupa pula penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, terutama *Ammatoa* dan Masyarakat Adat *Ammatoa Kajang*, Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Sulawesi Selatan, Pengurus Harian Komunitas Kajang, Direktur dan Civitas Akademik Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Gowa serta

Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberikan dukungan yang moril dan materil.

Penulis menyadari banyak kekurangan pada penulisan ini, karena keterbatasan. Untuk itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan disertasi ini. Semoga disertasi ini bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkannya. Terima kasih

Makassar, 24 Januari 2024
Penulis,

Sri Endang Sukarsih

ABSTRAK

Sri Endang Sukarsih. Model Hybrid Tata Kelola Hutan Adat *Ammatoa Kajang* Di Kabupaten Bulukumba (Promotor Yusran Yusuf, Ko-promotor Supratman, Makkarennu).

Secara turun temurun Masyarakat Hukum Adat (MHA) *Ammatoa Kajang* telah mengelola hutan adat berbasis *Pasang Ri Kajang*. Berdasarkan penatagunaan kawasan hutan oleh pemerintah, wilayah MHA *Ammatoa Kajang* termasuk hutan produksi terbatas. Namun banyaknya keterlibatan pihak luar dinilai dapat mengancam kelestarian hutan adat *Ammatoa Kajang*. Tujuan dari penelitian ini adalah merumuskan model hybrid tata kelola hutan adat *ammatoa kajang* berbasis *Pasang ri Kajang* dengan tata kelola hutab berbasis kebijakan. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, kuesioner terbuka, dan penelusuran pustaka. Pemilihan responden berdasarkan karakteristik dan pengetahuan masyarakat tentang *Pasang* dan penerapannya, anggota kelembagaan adat dan perempuan yang terlibat dalam kegiatan *Ammatoa Kajang*, aktor diluar adat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai *Pasang Ri Kajang*. Analisis data yang digunakan adalah analisis potensi, kualitas dan legitimasi pemerintahan tata kelola hutan. Hasil analisis kualitas tata kelola hutan adat dari lima elemen, dapat disimpulkan bahwa kebijakan berbasis pemerintah lebih baik dari pada berbasis *Pasang*. Namun, keduanya termasuk dalam kategori tata kelola hutan *good governance*. Model hybrid mengakomodir kepentingan dan memberikan keuntungan masing-masing pihak. Baik kepentingan sosial, lingkungan maupun ekonomi secara berkelanjutan. Model hybrid tata kelola hutan adat dengan pengintegrasian kelebihan kedua basis tersebut, dapat disimpulkan menjadi model tata kelola yang diharapkan dapat mendukung pelestarian hutan adat *Ammatoa Kajang*.

Kata Kunci: Model Hybrid, Tata Kelola Hutan, Tata Kelola Hutan Adat Berbasis Pasang, Tata Kelola Hutan Adat Berbasis Kebijakan

ABSTRACT

Sri Endang Sukarsih. Hybrid Model of Ammatoa Kajang Customary Forest Governance in Bulukumba Regency (Promoter Yusran Yusuf, Co-promoter Supratman, Makkarennu).

For generations, the *Ammatoa Kajang* Customary Law Community (CLC) has managed the *Pasang Ri Kajang*-based customary forest. Based on forest area management by the government, the *Ammatoa Kajang* MHA area is a limited production forest. However, the large amount of involvement from outside parties is considered to threaten the preservation of the *Ammatoa Kajang* traditional forest. The aim of this research is to formulate a hybrid model of ammatoa kajang customary forest governance based on *Pasang ri Kajang* with policy-based forest governance. Data collection methods include observation, interviews, open questionnaires and literature searches. The selection of respondents was based on the characteristics and knowledge of the community about *Pasang* and its application, members of traditional institutions and women involved in *Ammatoa Kajang* activities, non-traditional actors who have knowledge and experience regarding *Pasang Ri Kajang*. The data analysis used is an analysis of the potential, quality and legitimacy of forest governance. The results of the analysis of the quality of customary forest governance from five elements, can be concluded that government-based policies are better than *Pasang*-based. However, both fall into the category of good governance forest management. The hybrid model accommodates the interests and provides benefits for each party. Both social, environmental and economic interests in a sustainable manner. The hybrid model of customary forest governance, by integrating the advantages of both bases, can be concluded to be a governance model that is expected to support the preservation of the *Ammatoa Kajang* customary forest.

Keywords: Hybrid Model, Forest Governance, Customary Based Forest Governance *Pasang*, Policy-Based Customary Forest Governance

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I. PENDAHULUAN UMUM	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah	4
1.3 Tujuan penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
1.5 Ruang lingkup	5
1.6 Kerangka Pemikiran.....	6
1.7 Kebaharuan (<i>novelty</i>).....	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Tata kelola hutan.....	7
2.2 Tata Kelola, Degradasi dan Deforestasi Hutan.....	11
2.3 Konflik Sumberdaya Hutan	16
2.4 Tata kelola hutan adat	20
2.5 Tata Kelola Hutan Berbasis <i>Pasang ri Kajang</i>	25
2.6 Tata Kelola Hutan Berbasis Kebijakan Pemerintah	29
2.7 Model Hybrid Tata Kelola Hutan <i>Ammatoa Kajang</i>	32
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Tempat dan Waktu.....	38
3.2 Bahan dan Alat.....	39
3.3 Metode Pengambilan Data	40
3.4 Analisis Data	41
3.4.1 Analisis Kualitas Tata Kelola Hutan Adat <i>Ammatoa Kajang</i>	41
3.4.2 Rumusan Model Hybrid Tata Kelola Hutan Adat <i>Ammatoa Kajang</i> Berbasis Pasang Dengan Berbasis Kebijakan Pemerintah	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	53
4.1 Gambaran Umum Lokasi Wilayah	53
4.1.1 Kondisi Wilayah MHA <i>Ammatoa Kajang</i> dan Hutan Adatnya.....	53
4.1.2 Keadaan Penduduk.....	57

4.1.3	Kondisi Pertanian	59
4.1.4	Keadaan Sarana dan Prasaran	60
4.2	Tata Kelola Hutan Adat <i>Ammatoa Kajang</i> Berbasis <i>Pasang Ri Kajang</i>	62
4.2.1	Masyarakat Hukum Adat <i>Ammatoa Kajang</i> dan Pengelolaan Hutan	62
4.2.2	Elemen-Elemen Tata Kelola Hutan Adat <i>Ammatoa Kajang</i> Berbasis <i>Pasang ri Kajang</i>	67
4.3	Tata Kelola Hutan Adat <i>Ammatoa Kajang</i> Berbasis Kebijakan	82
4.3.1	Review Kebijakan Pengelolaan Hutan Adat	82
4.3.2	Review Peraturan Daerah	83
4.3.3	Review Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	86
4.3.4	Review Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 40 Tahun 2018	87
4.3.4	Review Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial .	89
4.3.5	Elemen-elemen Tata Kelola Hutan Adat <i>Ammatoa Kajang</i> Berbasis Kebijakan	90
4.4	Hasil Skor dan Bobot Antara Kualitas Tata Kelola Hutan Adat Berbasis <i>Pasang ri Kajang</i> dan Kebijakan	95
4.2	Perumusan Rumusan Model Hybrid Tata Kelola Hutan Adat <i>Ammatoa Kajang</i> Berbasis <i>Pasang</i> dengan Berbasis Kebijakan Pemerintah	101
4.2.1	<i>Green Economy</i> (Ekonomi Hijau)	101
4.2.2	Model Hybrid Tata Kelola Hutan Adat <i>Ammatoa Kajang</i> Berbasis <i>Pasang</i> dengan Berbasis Kebijakan	102
BAB V KESIMPULAN		107
5.1.	Kesimpulan	107
5.2.	Saran	107
DAFTAR PUSTAKA		109

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Kerangka hierarki prinsip, kriteria dan indikator kualitas tata kelola ...	49
Tabel 2.	Letak Batas Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.....	57
Tabel 3.	Strata Pendidikan Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.....	58
Tabel 4.	Jumlah Penduduk Menurut Usia di Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.	58
Tabel 5.	Jumlah dan jenis sarana prasarana pertanian di Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.....	59
Tabel 6.	Luas Area di Desa Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.....	59
Tabel 7.	Prasarana Pendidikan di Desa Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan	60
Tabel 8.	Prasarana Transportasi di Desa Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.....	60
Tabel 9.	Sarana Kesehatan di Desa Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.....	61
Tabel 10.	Sarana Ibadah di Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.....	61
Tabel 11.	Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi	62
Tabel 12.	<i>Pasang Ri Kajang</i> dalam Pengelolaan Hutan.....	67
Tabel 13.	Keterlibatan Parapihak dalam Pengelolaan Skema Perhutanan Sosial	96
Tabel 14.	Perbandingan skor dan bobot antara kualitas tata kelola hutan adat berbasis <i>Pasang ri Kajang</i> dan Kebijakan	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran	6
Gambar 2. Lokasi Penelitian.....	39
Gambar 3. <i>People and planet and profit</i> : pertumbuhan ekonomi berkelanjutan jika kegiatan bisnis diintegrasikan dengan prioritas sosial dan lingkungan.....	51
Gambar 4. Peta wilayah adat MA Kajang mencakup <i>Rambang Seppang</i> dan <i>Rambang Luaraseluas</i> 22.592,87 ha (Perda No 9/2015).....	56
Gambar 5. Peta wilayah <i>Rambang Seppang</i> seluas 552,62 ha (Perda No 9/2015).....	57
Gambar 6. Struktur Lembaga Masyarakat Hukum Adat <i>Ammatoa Kajang</i>	73
Gambar 7. Pengunjung menggunakan pakaian serba hitam dan tidak beralaskan kaki saat memasuki kawasan hutan	79
Gambar 8. Bangunan modern sebelum masuk <i>Embayya</i> (gerbang) yang berfungsi sebagai rumah pemasaran hasil hutan non kayu masyarakat adat.....	91
Gambar 9. Ilustrasi perbandingan antara kualitas tata kelola hutan adat berbasis <i>Pasang ri Kajang</i> dan Kebijakan.....	100
Gambar 10. Model Hybrid Tata Kelola Hutan Adat <i>Ammatoa Kajang</i> Berbasis <i>Pasang</i> dengan Berbasis Kebijakan.....	103
Gambar 11. Hubungan antara <i>People, Planet dan Profit</i>	106
Gambar 12. Bagan proses model Hybrid tata kelola Hutan Adat <i>Ammatoa Kajang</i>	106

BAB I. PENDAHULUAN UMUM

1.1 Latar Belakang

Secara umum tata kelola (*governance*) suatu organisasi terdiri atas struktur-struktur otoritas untuk berkolaborasi dalam mengalokasikan sumber-sumber daya. Melalui struktur otoritas dilakukan upaya mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau. Menurut (Darmanto, 2014). Tata kelola merupakan suatu konsep yang merujuk pada akuntabilitas kinerja suatu organisasi dalam rangka pengelolaan yang baik. Untuk memastikan pengelolaan hutan berjalan dengan baik maka diperlukan strategi tercapainya hutan yang baik dan lestari, melalui penerapan prinsip tata kelola yang baik sebagai landasan terciptanya tata kelola hutan yang baik. Adapun prinsip-prinsip tata kelola yang baik pada ketahanan pangan terdiri atas efisiensi dan efektivitas, kesetaraan dan keadilan, akuntabilitas, daya tanggap, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum (Zerbian et al., 2023).

Tata kelola hutan di Indonesia merujuk pada Undang – Undang Dasar 1944 Pasal 33 ayat 3 dan selanjutnya dijabarkan oleh masing-masing sektor teknis. Khusus sektor kehutanan diatur melalui (Undang Undang Nomor 41, 1999) Tentang Kehutanan. Dalam pasal 21 disebutkan bahwa tata kelola hutan meliputi kegiatan: a) tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; b) pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, c). rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan; d) perlindungan hutan dan konservasi alam. Penyelenggaraannya, sesuai Pasal 2 berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan. Sedangkan dalam pasal 3, bertujuan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Namun, dalam pelaksanaannya berbagai permasalahan muncul terutama konflik antara Institusi kehutanan dengan masyarakat sekitar hutan, termasuk Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam tata kelola hutannya.

Keberadaan MHA di Indonesia diakui di dalam Undang Undang Nomor 41 tahun 1999, pasal 67 itu dengan persyaratan bahwa MHA tersebut diakui keberadaannya oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Selain itu, juga diatur beberapa hak MHA didalam pengelolaan hutan adat yaitu: a)melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup

sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan, b) melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang, dan c) mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Masyarakat Adat *Ammatoa Kajang* salah satu yang masih bertahan menerapkan hukum adat dalam tata kelola hutannya. Tata kelola hutannya berbasis *Pasang Ri Kajang* dengan luas wilayah 22.592,87 ha. Wilayah MHA *Ammatoa Kajang*, meliputi 19 desa yaitu Desa Sapanang, Pattiroang, Batunilamung, Tana Toa, Malleleng, Bonto Baji, Sangkala, Bonto Biraeng, Bontoranmu, Tambangan, Lembanna, Lembang, Lembanglohe, Tanah Jaya, Laikang, Possi Tanah, Pantama, Mattoanging, Lolisang.

Di Kecamatan Bulukumpa tersebar pada 6 desa yaitu, Desa Tibona, Bonto Minasa, Batulohe, Jawi-Jawi, Jojjola, dan Desa Bontomangiring. Di Kecamatan Ujungloe, tersebar di 2 desa yaitu, Desa Tamatto dan Desa Balleangin. Sedangkan di Kecamatan Herlang, tersebar di 2 desa yaitu Desa Karassing dan Desa Tugondeng. Masyarakat hutan adat *Ammatoa Kajang* telah memperoleh pengakuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba, melalui Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 Bupati Bulukumba, (2015) tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat *Ammatoa Kajang*. Khusus hutan adat *Borong Lompoa* yang berada di *Rambang Seppang* atau *Ilalang Embayya* keberadaannya telah dikuatkan dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6746/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016, tentang Penetapan Hutan Adat *Ammatoa Kajang* seluas 313,99 ha di Kecamatan Kajang (menteri lingkungan hidup dan Kehutanan, 2016). Untuk mengimplementasi PERDA dan SK Menteri tersebut, telah terbit Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat *Ammatoa Kajang* (Bupati Bulukumba, 2018). Pengakuan MHA oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba dan penetapan Hutan Adat *Ammatoa Kajang* oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan wujud tanggungjawab keadilan distributif (*justice as distribution*) pemerintah dalam pengelolaan hutan (Maguire, 2013). Keadilan distributif, menurut Sembiring (2018) menekankan pada pengaturan penguasaan tanah dalam skala yang besar guna mengimbangi besarnya modal usaha yang diinvestasikan.

Berdasarkan penatagunaan hutan oleh pemerintah, areal Hutan Adat *Ammatoa Kajang* termasuk kawasan hutan negara dengan fungsi hutan produksi terbatas. Kawasan hutan tersebut telah dikelola secara turun temurun dan lestari oleh MHA *Ammatoa Kajang*, yang mendasar pada nilai-nilai kearifan lokal *Pasang Ri Kajang* yang dipatuhi dan dipedomani oleh MHA, dibawah struktur kepemimpinan *Ammatoa Kajang*.

Sebagai kawasan hutan negara, maka penetapan hutan Adat *Ammatoa Kajang* oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berimplikasi kepada terbukanya peluang berbagai pihak. Baik MHA dan struktur adat, lembaga pemerintah dan non pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi didalam pengelolaan hutan didalam wilayah MHA *Ammatoa Kajang*. Dalam perspektif teori tata kelola (*governance*), keterlibatan berbagai pihak (*interest representation*) dalam pengelolaan sumberdaya hutan akan meningkatkan kualitas tata kelola sumberdaya hutan tersebut (Cadman 2011).

Namun pada sisi yang lain, keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan Hutan *Ammatoa Kajang* berpotensi pula mempengaruhi kewenangan (*authority*) MHA dan struktur kepemimpinan *Ammatoa* serta terbuka peluang masuknya inovasi manajemen hutan dari luar yang berbeda dengan manajemen hutan adat berbasis *Pasang Ri Kajang*. Hal ini berpotensi menimbulkan *conflict interest* antara MHA dan struktur kepemimpinan *Ammatoa* dengan pemerintah serta stakeholder lainnya, yang berimplikasi kepada tata kelola hutan adat yang buruk. Konflik antara pemegang konsesi dan masyarakat adat sering kali terjadi yang berakibat pada rusaknya hutan yang kemudian berdampak pada kelangsungan hidup masyarakat adat yang hidupnya bergantung pada hutan (Madonna 2019; Jaya et al. 2021). Tjoa et al. (2018) mengemukakan bahwa sistem penguasaan lahan hutan pada masyarakat adat sering menjadi perdebatan oleh berbagai pihak tentang kepentingan dan hak-hak atas lahan hutan yang tumpang tindih.

Adapun masalah lain yang dihadapi masyarakat hukum adat antara lain berupa pola hubungan masyarakat adat dengan Pemda Masyarakat adat dengan Pemda Kabupaten, Provinsi, Pusat yang belum harmonis, adanya desakan pihak luar membawa modernisasi globalisasi dan perubahan sosial, serta masih rendahnya inklusivitas dan eksklusivitas, termasuk akses dan kontrol perempuan rendah, ketidakpatuhan MHA terhadap *Pasang Ri Kajang*. Selanjutnya, telah ditemukan adanya ketidakpatuhan MHA terhadap *Pasang Ri Kajang*.

Suatu model hybrid tata kelola hutan diperlukan didalam mengatur interaksi dan tata hubungan antara MHA, pemerintah, lembaga non pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan hutan adat *Ammatoa Kajang*. Model tersebut mencakup pengaturan bersama (*co-arrangements*) seperangkat interaksi antara pemerintah, MHA, dan pemangku kepentingan lainnya, dengan pendekatan kolaboratif (*collaborative approaches*) dan dengan mekanisme yang bersifat deliberative (*deliberation mechanism*).

Pembangunan model hybrid tata kelola hutan adat *Ammatoa Kajang* didasarkan pada beberapa hasil penelitian, antara lain (Nur, 2018) yang menemukan bahwa masyarakat adat *Ammatoa Kajang* masih tetap membuka diri terhadap masyarakat luar tanah adat yang sering mengunjungi kawasan tanah adat. Elemen-elemen tata kelola hutan oleh (Cadman, 2011) didalam pengelolaan hutan adat *Ammatoa Kajang* juga dapat diidentifikasi, sehingga kualitas tata kelola hutan adat *Ammatoa Kajang* pada saat ini dan kualitas tata kelola hybrid dapat diprediksi.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, rumusan permasalahan penelitian adalah:

1. Bagaimana kualitas tata kelola hutan adat *Ammatoa Kajang* yang berbasis *Pasang ri Kajang* dan kualitas tata kelola hutan adat *Ammatoa Kajang* berbasis kebijakan?
2. Bagaimana rumusan model tata kelola hutan adat *Ammatoa Kajang* yang mengintegrasikan tata kelola hutan adat *Ammatoa Kajang* yang berbasis *Pasang ri Kajang* dan berbasis kebijakan?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan pertanyaan rumusan masalah yang sudah dikemukakan di atas adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kualitas tata kelola hutan adat *Ammatoa Kajang* berbasis *Pasang Ri Kajang* dan kualitas tata kelola hutan adat *Ammatoa Kajang* berbasis kebijakan dengan menggunakan teori (Cadman, 2011).
2. Merumuskan model hybrid tata kelola hutan adat *Ammatoa Kajang* berbasis *Pasang Ri Kajang* dengan tata kelola hutan berbasis kebijakan.

1.4 Kegunaan Penelitian


Kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan teori tata kelola kehutanan (*forestry governance*) yang mengadaptasikan interaksi positif antara tata kelola hutan tradisional dengan tata kelola hutan modern yang berbasis ilmu pengetahuan (*science based*)
2. Dapat menjadi rujukan pengembangan tata kelola hutan adat di Sulawesi Selatan, bahkan di Indonesia

1.5 Ruang lingkup

Ruang lingkup penelitian, mengkaji potensi, kualitas dan legitimasi tata kelola hutan adat *Ammatoa Kajang* setelah ditetapkan sebagai hutan adat oleh pemerintah. Penelitian ini menganalisis kualitas tata kelola hutan adat berbasis *Pasang Ri Kajang* dengan kualitas tata kelola hutan adat berbasis kebijakan pemerintah. Kualitas tata kelola hutan dianalisis dengan 5 (lima) elemen tata kelola hutan adat menurut (Cadman, 2011). Selanjutnya dirumuskan model hybrid tata kelola hutan adat *Ammatoa Kajang*.

1.6 Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

1.7 Kebaharuan (*novelty*)

Kebaharuan (*novelty*) Model Hybrid Tata Kelola Hutan Adat Ammatoa Kajang Di Bulukumba adalah Colaborative Tata Kelola Hutan Berbasis Pasang Ri Kajang dengan Berbasis Kebijakan Pemerintah. Diharapkan model hybrid ini, mengatur interaksi dan tata hubungan antara MHA, pemerintah, lembaga non pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan hutan adat *Ammatoa Kajang*.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Tata kelola hutan

Menurut *ICCAs. W. G. Indonesia (2021)*, *ICCAs. W. G. Indonesia (2023)* melalui riset mengumpulkan ceritera 50 suara Tokoh Masyarakat Adat di Indonesia, mereka mampu membuktikan bahwa tata kelola hutan di Indonesia sudah ada sebelum masa penjajahan ddiatur oleh hukum adat. Masing-masing komunitas masyarakat adat memiliki hukum dalam tata kelola hutan dan lingkungannya. Sekalipun pada masa itu tingkat kemampuan tulis baca anggota masyarakatnya masih rendah, tetapi dalam setiap masyarakat tersebut tetap ada hukum yang mengaturnya. Sejarah tata kelola hutan adat yang panjang, dimulai dari sebelum penjajahan sampai pada era reformasi ini.

Seperti yang dituturkan salah satu dari 50 orang tokoh, Kristiana Banang (Tokoh Perempuan Adat Kapuas Hulu, Kalimantan Barat) “Kami belum pernah merasakan kekeringan dan kekurangan air. Alam dan hutan di Sungai Utik masih terjaga kelestariannya. Bahkan jika COVID-19 tidak selesai dalam setahun ini cadangan pangan kami masih cukup untuk kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan karena sudah sejak lama melakukan praktik konservasi dengan cara melindungi dan mempertahankan wilayah adatnya dilakukan secara bersama-sama, sejak 1300 tahun yang lalu oleh para leluhur kami sampai sekarang”. Dia melanjutkan “pengelolaan dan perlindungan wilayah serta keanekaragaman hayati dibagi kedalam beberapa zonasi, yaitu : 1) *Tembawang*, bekas pemukiman karena mempunyai nilai sakral, ekonomi dan sosial; 2) perlindungan tempat hidup *Burung murai batu* (burung sakral untuk ritual adat, gawai) dan Burung Rangkong; 3) perladangan; 4) perumahan; 5) hutan adat yang terdiri dari kawasan *taroh* (hutan lindung), kawasan *galoh* (hutan cadangan), kawasan *endor* kerja (hutan produksi)”

Menurut *ICCAs. W. G. Indonesia (2016)*, dari ceritera 15 Komunitas Masyarakat Adat ditemukan contoh bagaimana tata kelola yang baik. Masyarakat adat merupakan bagian dari upaya konservasi yang efektif dan adil, yang meningkatkan aspek pengelolaan bersama, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan pemerataan biaya dan manfaat. Pendekatan *ICCAs* mengakui bahwa nilai-nilai budaya dan alam sangat terkait erat, dan bahwa masyarakat setempat adalah kunci untuk mempertahankan hal tersebut. *ICCAs* bisa menyeimbangkan kebutuhan untuk melindungi kawasan hutan sekaligus menjamin hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal sebagai pengelola

wilayah. Tata kelola hutan dan lingkungan yang telah dilakukan bukan hanya pelestarian habitat, keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan, tetapi juga merupakan sumber penghidupan jutaan masyarakat. Mereka telah melakukan pengelolaan sumber daya alam lestari secara tradisional yang sekaligus menjamin berbagai aspek kehidupan masyarakat: mata pencaharian, ketahanan pangan dan air, konservasi keanekaragaman hayati dan kelestarian lingkungan.

Mengenai profile, ICCAs singkatan dari *Indigenous Peoples and Local Community Conserved Areas and Territory*, yang merupakan praktik perlindungan sumber daya alam dan lingkungan berbasis kearifan lokal dan nilai-nilai lokal yang dilakukan berdasarkan inisiatif komunitas. ICCAs Indonesia beranggotakan 10 NGO Nasional di Indonesia diantaranya adalah JKPP, WWF Indonesia, KIARA, NTFP- EP Indonesia, WALHI, AMAN, Sawit Watch, Pusaka, Huma dan BRWA.

Masih berkaitan dengan tata kelola hutan dengan hukum adatnya, menurut Subiakto & Bakrie (2015). Peranan masyarakat adat dengan hukum adatnya di Desa Metulang Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara mampu menjaga dan melestarikan hutan. Masyarakat adat, mengklasifikasikan lahan berdasarkan pendekatan tentang tata guna lahan, lokasi dan jenis sumber daya alam yang penting untuk masyarakat, kearifan lokal. Hukum adat mengatur zona/areal pemukiman, lahan pertanian, kawasan hutan dan situs bersejarah/budaya. Selain itu untuk pengelolaan sumber daya alam hukum adat mengatur kegiatan pembukaan lahan pertanian, hutan, hutan lindung adat, pengambilan kayu, pengambilan rotan, kebun buah-buahan, pengambilan gaharu, dan membakar hutan.

Menurut Purnomo et al (2018) Pengelolaan sumberdaya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan merupakan amanat konstitusi. Hasil amandemen ke-empat ayat 4, pasal 33, UUD 1945 menyatakan, Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Konsititusi kita mengamanatkan bahwa tata kelola hutan harus dirancang untuk kemajuan ekonomi, kelestarian lingkungan dan keadilan sosial. Tata kelola hutan meliputi ranah bentang lahan dan rantai nilai dari produk dan jasa ekosistem hutan. Artinya, diperlukan kemitraan untuk mensejahterakan rakyat, misalnya dalam hutan tanaman industri (HTI), serta penguatan kelembagaan perajin kayu furnitur atau

mebel (furniture) adalah bagian dari amanat konstitusi kita. Terlepas dari dari semua konvensi dan ide pada tingkat global, seperti konvensi keanekaragaman hayati, *REDD+*, *green economy* dan *sustainable development goals (SDGs)*, tata kelola hutan dan lingkungan yang baik adalah amanat konstitusi yang menjadi kewajiban setiap warganegara untuk melaksanakannya.

Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (2018). Kebijakan tata kelola hutan saat ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi swasta, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan. Untuk mewujudkan tujuan itu, fokus kerja utama diorientasikan lingkup Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), yaitu *green issues* dan *brown issues*. *Green issues* berkenaan dengan soal-soal hutan seperti produksi, konservasi, penghijauan, deforestasi, tumbuhan dan satwa liar, dan lain lain. Sedangkan *brown issues* berkenaan dengan soal-soal lingkungan seperti pencemaran, sampah, dan lain-lain. Dipastikan terkait isu LHK tersebut dalam pengelolaannya dilakukan dengan sistem pengendalian baik penegakan hukum maupun pengendalian perubahan iklim sebagai konvensi dunia dan juga instrumen-instrumen konvensi lainnya. Peran strategis KLHK yaitu **Pertama**, menjaga kualitas lingkungan hidup yang mencakup seperti daya dukung, kualitas air, kualitas udara dan kualitas lahan yang dapat mendukung kehidupan, Pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman-hayati dan perubahan iklim; **Kedua**, menjaga jumlah dan fungsi hutan serta isinya, mencakup jumlah hutan (lindung dan konservasi) untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan produksi dan APL untuk kegiatan sosial ekonomi masyarakat, menjaga jumlah flora, fauna dan *endangered species*; serta **ketiga** menjaga keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumber daya alam untuk kelangsungan kehidupan, seperti menjaga kelangsungan ekosistem (hutan-flora-fauna-kehati lain) untuk keseimbangan alam dan kehidupan, menjaga daerah aliran sungai (DAS) dan sumber mata air untuk ketersediaan air yang mencukupi kelangsungan hidup dan menjaga daya dukung fisik ruang dan kualitas ruang.

Menurut Rahman et al (2013), tata kelola hutan dan lahan yang baik menjadi faktor penentu berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan manajemen hutan. Tata kelola yang baik ditandai dengan transparansi yang menjamin kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi, partisipasi masyarakat yang substansial dan signifikan, akuntabilitas yang tinggi dan bisa

dipertanggungjawabkan, serta koordinasi yang berjalan efektif dan efisien dalam setiap pengambilan keputusan.

Menurut Ekawati et al (2014), istilah tata kelola (pemerintahan) berasal dari kata *governance*. Menurut PBB (2012), tata kelola dengan bahasa yang sederhana didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan proses dimana keputusan diimplementasikan (atau tidak diimplementasikan). Definisi tersebut sangat luas sekali karena mencakup proses pembuatan kebijakan sampai dengan implementasinya. Berpijak dari definisi tersebut permasalahan tata kelola kehutanan juga sangat luas cakupannya. Tidak berlebihan jika banyak permasalahan kehutanan yang ada saat ini dilihat dari buruknya tata kelola pengurusan sumberdaya hutan. Menurut *Food and Agriculture Organization-United Nations*, (2011). Prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) yaitu: (1) *participation*, (2) *efficiency & effectiveness*, (3) *fairness/equity*, (4) *transparency*, dan (5) *accountability*

Prinsip-prinsip tata kelola yang baik itu mengalami perubahan, seiring dengan banyaknya permasalahan tenurial. Menurut *Food and Agriculture Organization-United Nations FAO* (2017). Prinsip-prinsip umum tata kelola tenurial lahan, perikanan dan hutan yang bertanggung jawab negara harus 1)Mengakui dan menghormati segala pemegang hak tenurial yang sah serta hak-hak mereka; 2)Menjaga hak pemilik tenurial yang sah dari ancaman dan pelanggaran; 3)Mendorong dan memfasilitasi pemenuhan hak tenurial yang sah; 4)Memberikan akses terhadap keadilan dalam menangani pelanggaran hak tenurial yang sah; dan 5)Mencegah sengketa, konflik kekerasan dan korupsi terkait *tenurial*. Sedangkan Para pelaku non-negara termasuk perusahaan bisnis memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia dan hak-hak tenurial yang sah. Prinsip-prinsip pelaksanaan tata kelola lahan, perikanan dan hutan yang bertanggung jawab : 1)Martabat manusia; 2) non diskriminatif ;3) kesetaraan dan keadilan; 4)kesetaraan gender; 5)Pendekatan yang holistik dan berkelanjutan; 6)konsultasi dan partisipasi 7)*Rule of law*; 8)Transparansi; 9)Akuntabilitas; 10)Perbaikan berkelanjutan

Menurut Mongabay (2020). Tata kelola hutan dan lahan mengacu pada proses, mekanisme, aturan dan lembaga untuk memutuskan bagaimana lahan dan hutan yang dikelola. Mekanisme tata kelola dapat bersifat *top-down*, hukum formal, kebijakan, atau program pemerintah untuk mengatur pemanfaatan lahan dan hutan. Sebaliknya *bottom-up*, seperti yang dilakukan oleh masyarakat atau

skema pemantauan informal yang menentukan bagaimana hutan, tanah dan sumber daya alam dimanfaatkan. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses ini adalah pemerintah, masyarakat lokal, kelompok adat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Sistem tata kelola hutan dan lahan di Indonesia saat ini mengalokasikan berbagai tanggung jawab kabupaten, provinsi dan pemerintah nasional untuk aspek perencanaan tata ruang, konsesi lahan, perlindungan lingkungan, dan anggaran untuk pengelolaan lingkungan. Menurut Rahman et al (2013), mencermati kembali pengaturan-pengaturan di zaman kolonial hingga produk terkini yang disusun oleh pemerintahan Republik Indonesia, sedikitnya ada enam komponen pengaturan yang ada dan mengalami dinamikanya masing-masing sepanjang perjalanan dan transisi antar periode. Dinamika tersebut dapat mencerminkan kehendak penguasa, khususnya pada masa-masa pemerintahan yang otoriter, atau juga mencerminkan tuntutan publik, khususnya di masa ketika iklim berdemokrasi semakin membaik. Keenam komponen tersebut adalah sebagai berikut: 1) sikap terhadap kapitalisme, 2) dualisme hukum, 3) pengakuan terhadap hukum adat dan hak ulayat, 4) pemaknaan terhadap hak ulayat, 5) hubungan antara negara dan sumber daya lahan, dan 6) penetapan kawasan hutan. Talumepa, J. et al (2020). Demi terciptanya prinsip-prinsip tata kelola yang baik pemerintah selaku penyelenggara negara harus lebih aktif dengan menerapkan prinsip-prinsip berupa transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama dalam tata kelola hutan di Indonesia.

2.2 Tata Kelola, Degradasi dan Deforestasi Hutan

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), luas tutupan hutan Indonesia sudah berkurang 956.258 hektare (ha) selama periode 2017-2021. Angka tersebut setara dengan 0,5% dari total luas daratan Indonesia. Penurunan luas hutan terjadi di Kalimantan, Papua, dan Sumatra. Sementara itu luas hutan di Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi, Jawa, dan Maluku bertambah, namun penambahannya jauh lebih rendah dibanding luas hutan yang hilang.

Sedangkan menurut laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), total luas kawasan hutan di Indonesia tahun 2022 mencapai 125,76 juta ha (62,97%) dari luas daratan Indonesia yang sebesar 191,36 juta ha. Kawasan hutan daratan seluas 120,47 juta ha dan kawasan hutan perairan seluas 5,32 juta ha. Rincian berdasarkan fungsinya, kawasan hutan lindung 29,56 juta ha (yang terluas

setara dengan 23,5% dari total kawasan hutan). Kawasan hutan produksi tetap seluas 29,23 juta ha, kawasan hutan konservasi seluas 27,41 juta ha, kawasan hutan produksi terbatas seluas 26,8 juta ha. Sedangkan, hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 12,79 juta ha. Selanjutnya, pemanfaatan hutan berbasis masyarakat sepanjang tahun 2022 mencapai 16.796 ha. Angkanya sudah mencapai 111,98% dari target pemanfaatan hutan sebesar 591.761 ha. Sebanyak 54,66 juta meter kubik kayu bulat telah diproduksi di Indonesia pada 2022. Jumlah tersebut telah mencapai 99,38% dari target produksi kayu bulat sepanjang tahun ini yang sebesar 55 juta meter kubik. Sementara, produktivitas hutan melalui penanaman dan pengayaan kawasan hutan sebesar 591.761 ha. Angkanya pun sudah lebih tinggi 146,84% dari target produktivitas hutan sepanjang tahun ini yang sebanyak 403.000 ha.

Luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sebesar 202.618 ha sejak Januari-November 2022. Terdapat penurunan akumulasi luas karhutla sebesar 43% atau setara 152.797 ha dibandingkan tahun sebelumnya. Melihat trennya sejak 2016-2022, luas karhutla di Indonesia terpantau fluktuatif. Kasus karhutla yang paling parah dalam tujuh tahun terakhir pernah terjadi pada 2019 lantaran membakar 1.649.258 ha. Secara bulanan sepanjang tahun berjalan, karhutla paling besar membakar 51.528 ha pada Agustus 2022. Seluas 49.071 ha hutan dan lahan juga terbakar pada September 2022. Berdasarkan provinsinya, karhutla paling banyak terjadi di Nusa Tenggara Timur pada 11 bulan pertama tahun ini mencapai 70.009 ha. Posisinya diikuti oleh Nusa Tenggara Barat dengan luas karhutla mencapai 30.063 ha. Karhutla seluas 21.713 ha terjadi di Kalimantan Barat. Sementara, luas karhutla di Maluku dan Sumatera Barat masing-masing tercatat sebesar 14.817 ha dan 9.626 ha.

Upaya mengatasi masalah itu terus dilakukan, untuk menurunkan bertambah luasnya kerusakan hutan. Menurut Meridian et al (2015). *Forest Watch Indonesia* mencatat, secara keseluruhan Indonesia telah kehilangan lebih dari 72% dari wilayah hutan alam utuhnya dan 40% dari tutupan hutannya sama sekali hancur. Mengamati kerusakan hutan yang terjadi, aksi untuk mempertahankan eksistensi hutan merupakan hal mendesak. Hal ini disebabkan hutan sebagai salah satu penyangga penting bagi kehidupan umat manusia dengan berbagai fungsinya.

Menurut Wahyunto dan Ai Dariah (2014), degradasi lahan adalah proses penurunan produktivitas lahan, baik yang sifatnya sementara maupun tetap.

Lahan terdegradasi dalam definisi lain sering disebut lahan tidak produktif, lahan kritis, atau lahan tidur yang dibiarkan terlantar tidak digarap dan umumnya ditumbuhi semak belukar. Lahan yang telah terdegradasi berat dan menjadi lahan kritis luasnya sekitar 48,3 juta ha atau 25,1% dari luas wilayah Indonesia. Untuk lahan gambut dari sekitar 14,9 juta ha lahan gambut di Indonesia, ± 3,74 juta ha atau 25,1 % dari total luas gambut telah terdegradasi dan ditumbuhi semak belukar. Proses degradasi lahan dimulai dengan tidak terkontrolnya konversi hutan, dan usaha pertambangan kemudian diikuti dengan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan potensi dan pengelolaan lahan yang kurang tepat.

Mengenai kerusakan hutan akibat degradasi dan deforestasi, terdapat perbedaan pendapat menurut (B. N. Indonesia, 2021). Jokowi mengatakan pada KTT COP26, laju deforestasi turun signifikan, terendah dalam 20 tahun terakhir. Kemudian, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) turun 82% di tahun 2020. Di sisi lain, Indonesia juga telah merehabilitasi 3 juta lahan kritis antara tahun 2010 sampai 2019. Presiden Jokowi juga mengatakan Indonesia juga telah memulai rehabilitasi hutan mangrove dengan target 600.000 hektare pada 2024, terluas di dunia. Namun, dari hasil wawancara BBC News Indonesia terhadap beberapa aktivis. Berdasarkan data Forest Watch Indonesia (FWI), deforestasi di Indonesia mengalami peningkatan dari sebelumnya 1,1 juta hektare per tahun pada periode 2009-2013, menjadi 1,47 juta hektare pertahun periode 2013-2017. klaim penurunan deforestasi dari 20 tahun terakhir, menurut Direktur Eksekutif FWI Mufti Barri terlalu berlebihan. Karena, dari tahun 2017 hingga sekarang, deforestasi memang menunjukkan tren penurunan, tapi bukan karena intervensi dari pemerintah, melainkan karena sumber daya hutan yang telah habis - seperti di Sumatera dan Jawa. Sementara di daerah yang memiliki hutan luas, khususnya di wilayah timur, seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, mengalami kenaikan. Selain perubahan lingkungan, deforestasi akan menciptakan bencana ekologi, seperti banjir, tanah longsor, kebakaran dan kekeringan, terutama karena karakter hutan Indonesia yang tersebar di sejumlah wilayah. Jika 70% hutan di suatu pulau rusak, hancur semuanya, dari alam hingga manusia

Hasil wawancara BBC News Indonesia dengan Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak, deforestasi meningkat dari yang sebelumnya 2,45 juta hektare selama periode 2003-2011 menjadi 4,8 juta hektare selama 2011-2019 - termasuk dalam periode pertama kepemimpinan Jokowi dari 2014-2019. Pada tahun berikutnya hingga sekarang, terjadi tren penurunan deforestasi,

tapi bukan sepenuhnya karena upaya pemerintah. Tahun 2019 adalah tahun politik, tahun berikutnya masuk pandemi Covid-19 sehingga terjadi penurunan aktivitas industri termasuk deforestasi. Menurutnya, betul penurunan terjadi tapi tidak sebombastis seperti yang disampaikan, bahkan memecahkan rekor. Kedua aktivis lingkungan dan kehutanan itu sependapat dan memprediksi, laju deforestasi berpotensi mengalami kenaikan signifikan di masa mendatang karena pembangunan infrastruktur fisik di sekitar wilayah hutan dan regulasi yang mempermudah pemberian izin masuk hutan.

Menurut Matt & Poynting (2023). Secara global menurut data terbaru, yang dikumpulkan oleh University of Maryland, daerah tropis kehilangan 10% lebih banyak hutan hujan primer pada 2022, dibandingkan 2021, dengan total lebih dari 4 juta hektare (hampir 16.000 mil persegi) ditebang atau dibakar. Ini melepaskan sejumlah karbon dioksida yang setara dengan emisi bahan bakar fosil tahunan India. Brasil mendominasi hilangnya hutan tropis primer dan pada tahun 2022 ini meningkat lebih dari 14%. Di negara bagian Amazonas itu, merupakan rumah bagi lebih dari separuh hutan utuh Brasil, laju deforestasi meningkat hampir dua kali lipat selama tiga tahun terakhir. Namun, tingkat hilangnya hutan di Indonesia mengalami penurunan tajam menunjukkan pembalikan tren ini dapat dicapai. Pertanyaannya adalah, apakah kita berada di jalur yang tepat untuk menghentikan deforestasi pada 2030? jawaban singkatnya adalah tidak, menurut Rod Taylor dari *World Resources Institute (WRI)* yang melaksanakan *Global Forest Watch*. Artinya, Pakta Glasgow disepakati setelah perjanjian sebelumnya, yang ditandatangani pada 2014, gagal membendung hilangnya pohon tanpa henti atau janji baru yang dibuat di Glasgow tidak ditepati

Menurut Siaran Pers Nomor SP.202/HUMAS/PPIP/HMS.3/6/2023 (Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023) yang disampaikan oleh Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK Ruandha A. Sugardiman. Deforestasi Indonesia tahun 2021-2022 turun 8,4% dibandingkan hasil pemantauan tahun 2020-2021. Deforestasi netto Indonesia tahun 2021-2022 adalah sebesar 104 ribu ha. Sementara, deforestasi Indonesia tahun 2020-2021 adalah sebesar 113,5 ribu ha. Jika dilihat tren deforestasi berdasarkan data sebelumnya maka tahun 2023 penurunan kerusakan hutan Indonesia relatif rendah dan cenderung stabil. Untuk mengetahui keberadaan dan luas tutupan

lahan baik berhutan maupun tidak berhutan, maka dilakukan pemantauan hutan dan deforestasi setiap tahun. Pemantauan hutan dan deforestasi ini dilakukan pada seluruh daratan Indonesia seluas 187 juta hektar, baik di dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan, dan berdasarkan pada peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) dalam program Kebijakan Satu Peta (KSP). Pemantauan ini dilakukan menggunakan data utama citra satelit landsat yang disediakan Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa (OR-PA) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan diidentifikasi secara visual oleh tenaga teknis penafsir KLHK yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menurut (Utari et al., 2023). Harmonisasi dari pemerintah dan masyarakat di Selatan Tulungagung untuk bersama-sama menuntaskan kasus menurunkan deforestasi. Pada tahun 2020 jumlah deforestasi Indonesia sudah menurun hingga 82%. pada tahun 2013-2014 jumlah deforestasi di Indonesia berada di angka 397,370 ha, tahun 2014-2015 berada pada angka 1,092,181 ha yang merupakan jumlah deforestasi paling luas sepanjang sejarah Indonesia, kemudian tahun 2016 – 2020 luas deforestasi Indonesia berkurang drastis hingga mencapai angka 111,459.

Penyebab degradasi menurut Wibowo & Zaini, (2019). Kebijakan Pengelolaan Hutan Produksi Alam (NPFM) di Timur Kalimantan telah menyebabkan deforestasi besar-besaran dan degradasi hutan alam Kalimantan Timur. Hingga tahun 2012, hampir 70% produksi hutan alam Kaltim mengalami kerusakan, lebih dari itu 80% usaha kehutanan Kaltim bangkrut. Sementara kerugian ekologis dan sosial tidak terhitung banyaknya. Hal ini tidak lepas dari kelemahan sistem operasi kebijakan NPFM. Dalam perspektif ilmu administrasi, efektivitas kebijakan NPFM. Implementasinya terkait dengan enam prinsip administratif (Max Weber) dalam kebijakan NPFM. Enam prinsip administratif yang terabaikan tersebut adalah: 1) Prinsip spesialisasi fungsi organisasi, sehingga mengakibatkan tumpang tindih fungsi organisasi Birokrasi, Korporasi dan Operasional dalam operasional NPFM; 2) prinsip struktur hirarki formal, sehingga tidak ada sistem pengawasan NPFM yang berjenjang; 3) Prinsip aturan formal dan prosedur operasional standar (SOP), akibat terjadinya penyimpangan NPFM sejak proses perizinan, pelaksanaan dan pendistribusian hasil; 4) Hubungan impersonal, akibatnya keputusan birokrasi cenderung tidak obyektif; 5) Prinsip kompetensi khusus (profesional), akibatnya hasil operasional NPFM tidak

maksimal; 6) Prinsip mempekerjakan sesuai kompetensi, akibatnya kinerja NPFM buruk.

2.3 Konflik Sumberdaya Hutan

Menurut Muur, (2019), mengemukakan bahwa akar penyebab dari banyaknya konflik yang terjadi antara penggarap tanah dengan negara dan pelaku usaha adalah penetapan negara terhadap bidang tanah yang luas sebagai tanah negara dan hutan negara tanpa mempertimbangkan hak-hak adat dari penggarap tanah. Dua undang-undang telah menjadi dasar negara untuk melakukan pengklaiman. *Pertama* adalah Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5/1960), yang dikarenakan oleh keresahan politik dan lemahnya peraturan pelaksana sehingga tidak pernah memenuhi tujuan-tujuan sosialnya. *Kedua* adalah Undang-Undang Pokok Kehutanan (UU No. 5/1967), yang hakekatnya menetapkan semua hutan di Indonesia sebagai hutan negara demi tujuan eksploitasi atau perlindungan lingkungan.

Menurut Jaringan Tata Kelola Hutan Indonesia (2012) aspek transparansi, sistem tata kelola hutan yang belum dipahami oleh semua aktor kehutanan, penegakan hukum yang lemah, kapasitas kelembagaan manajemen hutan pada level tapak yang lemah, carut marutnya dokumen legalitas dalam pengelolaan, tumpang tindih kebijakan, hingga permasalahan tenurial telah melahirkan berbagai macam konflik multidimensi. HuMa (2019) mendokumentasikan 346 konflik sumber daya alam dan agraria. Konflik terjadi di 166 kabupaten/kota di 32 provinsi, dengan luas areal 2.322.669,325 ha, dan melibatkan 1.164.175 jiwa masyarakat adat dan/atau lokal. Jika dibagi berdasarkan sektor, konflik sektor perkebunan paling tinggi, namun dari segi luas area dan masyarakat terdampak, konflik di sektor kehutanan masih yang terbanyak. Konflik perkebunan masih menempati jumlah tertinggi dengan 161 konflik, area terdampak 645.484,42 ha, serta melibatkan masyarakat terdampak sejumlah 49.858 jiwa. Sedangkan konflik di sektor kehutanan sampai saat ini terdata 92 konflik, dengan luasan 1.293.394,682 ha, dan melibatkan 586.349 korban. Kemudian sektor pertambangan sejumlah 50 konflik, pertanahan 40 konflik, dan 3 konflik di perairan dan kepulauan. Dari konflik tersebut, terdapat 53 kasus penangkapan dengan korban 805 orang. Tercatat juga 29 kasus dengan 317 korban penganiayaan. Bahkan, dalam 13 kasus mengakibatkan hilangnya nyawa dengan jumlah korban 30 jiwa. Selain itu tercatat ada 51 kasus pemidanaan dengan jumlah korban 382 orang. Jumlah ini belum

termasuk usaha-usaha kriminalisasi seperti warga yang dilaporkan, namun sampai sekarang kelanjutan kasusnya belum jelas.

Konflik sumber daya alam yang tidak kunjung selesai dirawat oleh paham formalisme hukum dalam penegakan hukum sumber daya alam. Dalam konteks pemberian konsesi kepada perusahaan misalkan, formalisme hukum digunakan dengan melihat instrumen perizinan hanya sebagai syarat administrasi. Padahal, konsesi kerap dikeluarkan tanpa memperhatikan bahwa lahan di area konsesi telah dikuasai secara turun-temurun oleh masyarakat adat dan lokal. Selain problem formalisme hukum, konflik dan pemiskinan juga langgeng akibat perencanaan program dan kebijakan pemerintah yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat.

Salah satu sumber kebingungan terkait tata kelola hutan di Indonesia adalah bahwa hutan umumnya dikendalikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan tidak dapat bekerja sama dengan otoritas pengelola hutan seperti Taman Nasional. Demikian pula masyarakat adat, yang wilayah kelola hutannya diklaim oleh pemerintah sebagai kawasan hutan negara, tidak menganggap bahwa pemerintah daerah mewakili suara mereka, karena pemerintah daerah enggan menolak keinginan pemerintah (Myers dan Muhajir 2015).

Mongabay (2020) mengemukakan kelemahan tata kelola hutan dalam banyak kasus adalah penegakan hukum yang lemah, termasuk terjadinya tumpang tindih atau ketidakjelasan aturan yang ada, kemampuan teknis dan peta yang akurat, kepemilikan lahan yang tidak jelas, kurangnya transparansi dan partisipasi publik dan korupsi. Aspek yang harus diperbaiki dalam mendukung tata kelola hutan yang baik mencakup aspek-aspek: 1) Perencanaan Tata Ruang mengalokasikan lahan Indonesia menjadi wilayah yang ditetapkan untuk perlindungan dan untuk pembangunan, 2) Kerangka hukum untuk perencanaan tata ruang mencakup persyaratan hukum untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan tata ruang masyarakat, serta integrasi lahan masyarakat dalam perencanaan, 3) Perizinan dan Sistem Perizinan dilakukan guna memastikan bahwa kegiatan yang berlangsung di hutan sesuai dengan lahan yang ditunjuk melalui rencana tata ruang, dan mematuhi undang-undang lingkungan, peraturan dan kewajiban, 4) Penilaian Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), untuk memastikan bahwa izin yang dialokasikan untuk operasi akan

meminimalkan dampak lingkungan dan sosial, 5) Pengelolaan Anggaran yang transparan sebagai syarat untuk pengelolaan hutan yang baik, termasuk praktik penyaluran alokasi anggaran yang tepat dan pelaksanaan dan pengumpulan dana, 6) Pemantauan, untuk memastikan bahwa undang-undang dan peraturan yang melindungi lingkungan dan masyarakat sekitar dipatuhi dan dapat ditegakkan, dan pendapatan dari industri ekstraktif dan berbasis tanah dikumpulkan dan didistribusikan secara adil, 7) Penegakan Hukum, untuk memastikan industri berbasis lahan mematuhi hukum dan peraturan lingkungan di Indonesia.

Jaringan Tata Kelola Kehutanan Indonesia (2013) mengusulkan beberapa rekomendasi yang penting untuk tata kelola hutan yang baik sebagai berikut:

1. Melakukan peningkatan kapasitas maupun kemampuan teknis bagi masyarakat maupun instansi pemerintahan dalam konteks pemenuhan hak prosedural dari masyarakat (informasi, partisipasi, dan akuntabilitas). Hal ini perlu untuk dilakukan tidak hanya sebatas pelatihan namun juga pengembangan sebuah sistem kelompok masyarakat yang mampu menjadi pendorong bagi berjalannya aspek transparansi maupun partisipasi dalam pengambilan kebijakan.
2. Melakukan peningkatan keakuratan, ketersediaan, kemutakhiran dan keterbukaan data dan informasi dari instansi yang terkait dengan sektor kehutanan. Asas bahwa “setiap informasi bersifat terbuka, kecuali yang telah ditentukan lain” harus dijadikan acuan awal. Memperkuat baseline data dan informasi kehutanan melalui pengoptimalan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh dan Berkala (IHMB) secara nasional merupakan upaya yang perlu dilakukan.
3. Informasi yang disediakan juga harus mencakup informasi perizinan, informasi perpetaan, informasi kondisi lingkungan, dan informasi penting lainnya bagi masyarakat untuk dapat turut mengawasi.
4. Segera melaksanakan amanat dari Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik untuk mempersiapkan dan membentuk elemen kelembagaan di tingkat lokal, guna mengefektifkan pelaksanaan keterbukaan di seluruh penjuru Indonesia. Hal ini perlu dilakukan salah satunya dengan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) di seluruh instansi pemerintah dan lembaga publik lainnya khususnya pada tingkat provinsi dan kabupaten.

5. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) yang lebih sistematis dan inklusif, khususnya yang terkait dengan sektor kehutanan. Celah (*gap*) proses pada rangkaian Musrenbangdes (desa) hingga Musrenbangnas (nasional) harus dikembangkan menjadi sebuah proses sistematis dan terbuka. Sehingga tidak lagi terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan (dan penganggaran) makro (nasional) dengan kebutuhan pada tingkat lokal (desa).
6. Melakukan evaluasi, restrukturisasi dan revitalisasi sistem pembagian dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan yang berkeadilan sosial. Hasil yang terdistribusi juga harus menekankan pada meminimalisir dampak negatif bagi masyarakat. Sehingga pemanfaatan dan perolehan hasil hutan berbanding lurus dengan keberlanjutan hutan.
7. Memantau, melaporkan dan memverifikasi transaksi keuangan dan proses rekonsiliasi data kehutanan sehingga menjadi lebih transparan melalui proses partisipasi aktif publik dalam musrenbang dan sidang pembahasan anggaran di DPR/DPRD.
8. Menyediakan dan memberlakukan sebuah standar pelayanan minimal atas penyediaan informasi maupun ruang partisipasi bagi masyarakat dalam keseluruhan proses manajemen kehutanan. Proses yang inklusif (melibatkan para pihak) harus dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.
9. Optimalisasi proses yang inklusif tersebut dapat dilaksanakan dengan mempercepat pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) secara fisik (bukan hanya pada tahap pembagian wilayah semata). Sarana, prasarana dan kapasitas dari roda penggerak KPH harus secara bersamaan disiapkan. Sehingga nantinya KPH dapat langsung berjalan ketika ditetapkan.
10. Membentuk sebuah mekanisme di dalam setiap instansi sektoral (yang terkait dengan kehutanan) untuk melakukan koordinasi serta konsolidasi data maupun kebijakan secara vertikal (pusat-daerah) maupun horizontal (antar sektor). Sistem tersebut dapat memanfaatkan pada perkembangan teknologi informasi yang saat ini berkembang.
11. Membentuk mekanisme yang efektif untuk menyediakan sistem pengaduan dan penyelesaian sengketa bagi masyarakat terkait dengan pengelolaan hutan, terutama bagi masyarakat rentan, beserta pengembangan infrastruktur

yang memadai dan dapat dijangkau di seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang rentan konflik.

12. Meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan untuk memberi efek jera bagi para aktor intelektual yang menjadi otak dalam kegiatan-kegiatan kejahatan kehutanan. Serta mendorong terobosan hukum melalui penggunaan instrumen perundangan yang lain, seperti korupsi dan pencucian uang, untuk memperkuat proses penegakan hukum di bidang kehutanan.
13. Mempercepat proses pengukuhan kawasan hutan di seluruh Indonesia yang dapat dipantau secara terbuka oleh semua pihak. Sehingga terdapat sebuah kepastian kawasan dan kepastian tenurial di dalam kawasan hutan.
14. Melakukan padu serasi atas peta kawasan hutan yang telah dikukuhkan dengan peta tata ruang nasional / pulau / provinsi / kabupaten. Sehingga didapatkan sebuah data yang komprehensif dan akurat terkait dengan kondisi wilayah kehutanan di Indonesia.

2.4 Tata kelola hutan adat

Tata kelola hutan adat tidak terlepas dari kelembagaan dan peranan masyarakatnya. Menurut Firmansyah (2019), antropologi dan sosiologi sangat berkontribusi membangun konsep masyarakat adat. Dua bidang ilmu ini menjelaskan bahwa masyarakat adat atau masyarakat hukum adat (*adat rechtsgemeenschappen*) berakar dari pengertian komunitas (*gemeinschaft*) yang membedakannya dengan masyarakat dalam artian *society* (*Gesellschaft*). *Gemeinschaft* sendiri diartikan sebagai komunitas alamiah yang tumbuh dari hubungan organis antara manusia dengan lingkungannya, yang mempunyai ikatan sukarela antar manusia dan kelompok. Sedangkan *Gesellschaft* adalah kelompok masyarakat artifisial yang terikat dengan kesadaran dan persamaan tujuan. Dalam pengertian hukum, *Ter Haar* menyebutkan bahwa *Gemeinschaft* tidak otomatis menjadi persekutuan hukum (*rechtsgemeenschappen*), jika belum memenuhi kriteria sebagai entitas hukum. Persekutuan hukum sendiri disebutkan sebagai golongan-golongan yang mempunyai tata-susunan yang tetap dan kekal, dan orang yang segolongan itu masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya, hal menurut kodrat alam. *Ter Haar* juga menyebutkan bahwa tidak sekalipun dari mereka mempunyai pikiran akan memungkinkan pembubaran golongan itu. Golongan manusia tersebut

mempunyai pula pengurus sendiri dan harta benda, milik keduniaan dan alam gaib. *Gemeinschaft* dalam pengertian ini adalah konsep untuk membantu menjelaskan masyarakat adat (*adat rechtsgemeenschappen*) sebagai persekutuan-persekutuan hukum yang berbasis pada adat.

Selanjutnya, pengertian Persekutuan hukum oleh J.F. Holleman dimaknai sebagai unit sosial terorganisir dari masyarakat pribumi, yang mempunyai pengaturan khusus dan otonom atas kehidupan masyarakatnya karena dua faktor, yaitu; pertama, adanya representasi otoritas lokal (kepemimpinan adat) yang khusus, dan kedua, adanya kekayaan komunal, utamanya tanah, yang memungkinkan komunitas tersebut menjalankan pengaturannya, (Savitri dan Uliyah, 2014). Kusumo Pujosewojo memberikan pengertian yang hampir sejalan dengan *Ter Haar*, beliau mengartikan masyarakat hukum adat sebagai masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas sangat besar di antara anggota, memandang anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya. Sedangkan menurut Hazairin, masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.

Dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 18 B (2) dan Pasal 28 ayat (3), pengakuan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat telah diatur secara tegas. Selain itu dalam beberapa Undang Undang sektoral juga telah mengakui keberadaan masyarakat adat. Menurut Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas (2013), Undang-Undang Dasar 1945 memakai istilah "Masyarakat Hukum Adat" (Pasal 18B ayat 2) dalam konteks menghormati hak-hak tradisional yang masih ada, dan "Masyarakat Tradisional" (Pasal 28I ayat 3) dengan penekanan yang hampir sama yakni komitmen untuk menghormati identitas budaya dan hak-hak tradisional mereka. Terdapat paling sedikit 19 (sembilan belas) istilah peraturan perundang-undangan yang menggunakan kata "Masyarakat Adat/hukum adat/masyarakat tradisional/komunitas adat terpencil" dengan definisi yang beragam antara lain UU Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, UU

Nomor 5 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, UU Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, UU Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Perkebunan, UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri (Murdiati, 2017). Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, berhak melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan dan melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketiga mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Masyarakat adat berperan penting dalam hal pelestarian sumberdaya alam yang berada di sekitarnya karena masih memiliki nilai kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan pengetahuan lokal transgenerasi yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengelola lingkungan hidupnya, yaitu pengetahuan yang melahirkan perilaku sebagai hasil dari adaptasi mereka terhadap lingkungannya yang mempunyai implikasi positif terhadap kelestarian lingkungan dan sudah mengandung anjuran, larangan dan sanksi (Mahbub, 2013). Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (2020), terdapat sebanyak 2.359 komunitas adat di seluruh Indonesia dengan jumlah anggota sekitar 17 juta orang, menempati wilayah adat secara turun-temurun sekitar 40 juta ha.

Masyarakat adat memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mempertahankan keberlanjutan kehidupan mereka sebagai komunitas adat. Secara umum kelembagaan adalah teori tentang aspek struktur sosial yang lebih dalam dan lebih tangguh. Ini mempertimbangkan proses dimana struktur, termasuk skema, aturan, norma, dan rutinitas, ditetapkan sebagai pedoman otoritatif untuk perilaku sosial. Berbagai komponen teori kelembagaan

menjelaskan bagaimana elemen-elemen ini diciptakan, disebar, diadopsi, dan diadaptasi dari ruang dan waktu; dan bagaimana mereka jatuh ke dalam penurunan dan tidak digunakan. Menurut Koentjaraningrat, (1997) kata kelembagaan menunjuk kepada sesuatu yang bersifat mantap (*established*) yang hidup (*constituted*) di dalam masyarakat. Lebih lanjut Koentjaraningrat (1997) menjelaskan bahwa suatu kelembagaan adalah suatu pemantapan perilaku (*ways*) yang hidup pada suatu kelompok orang, sehingga kelembagaan merupakan sesuatu yang stabil, mantab, dan berpola, berfungsi untuk tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat; ditentukan dalam sistem sosial tradisional dan modern, atau bisa berbentuk tradisional dan modern; dan berfungsi untuk mengefisiensikan kehidupan sosial.

Sedangkan definisi kelembagaan menurut Hendropuspito (1989) merupakan suatu bentuk organisasi yang secara tetap tersusun dari pola-pola kelakuan, peran-peran dan relasi sebagai cara mengikat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar. (Wibowo, 2011). Definisi kelembagaan tersebut hampir sama dengan yang dijelaskan oleh Macmilan sebagaimana yang diuraikan Saharuddin (2001), bahwa kelembagaan merupakan seperangkat hubungan norma-norma, keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai yang nyata, yang terpusat pada kebutuhan-kebutuhan sosial dan serangkaian tindakan yang penting dan berulang (Wibowo, 2011). Sementara itu, Taneko (1993) mendefinisikan kelembagaan sebagai adanya norma-norma dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam situasi tersebut. (Wibowo, 2011). Dengan demikian lahirnya kelembagaan di masyarakat sebagai bentuk aturan (*rule*) yang ada dan mengikat guna untuk memperoleh serta memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosialnya.

Berdasarkan definisi menurut empat pakar diatas dapat disimpulkan bahwa kelembagaan hadir di masyarakat karena kondisi masyarakat dipenuhi oleh berbagai aturan dan perilaku dengan melihat aturan-aturan tersebut. Untuk mengatur perilaku manusia maka kelembagaan sebagai media atau wadah dalam membentuk pola-pola yang telah mempunyai kekuatan yang tetap dan aktivitas guna memenuhi kebutuhan harus dijalankan melalui pola yang ada di kelembagaan. Manusia akan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dirinya dengan menggunakan atau berkelit dari aturan-aturan yang telah dibentuk melalui kelembagaan. Melalui kelembagaan yang dibuat untuk mengatur terhadap pola perilaku dan pemenuhan kebutuhan manusia, maka keberadaan kelembagaan

akan memberikan kontribusi (keuntungan) bagi kehidupan masyarakat. Perspektif kelembagaan sebagai aturan yang ada dan keuntungan yang diperoleh dari keberadaan kelembagaan tersebut, dipengaruhi oleh perspektif *rational choice theory* dari James S Coleman.

Menurut Coleman (1990) bahwa *rational choice theory* ini menekankan pada tindakan perseorangan mengarah kepada sesuatu tujuan dan tujuan itu (dan juga tindakan) ditentukan oleh nilai atau pilihan (preferensi). Lebih lanjut, Coleman menjelaskan bahwa terdapat dua unsur utama dalam teori ini yaitu aktor dan sumber daya. Aktor memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau yang memuaskan keinginan dan kebutuhan melalui sumber daya yang dikontrol oleh aktor. Dalam ranah makro, perilaku aktor dapat berubah ke sistem sebagai bentuk perilaku kolektif sebagai upaya untuk memaksimalkan kepentingan individu sehingga menyebabkan keseimbangan kontrol di masyarakat. "Perilaku rasional" ketika upaya untuk memaksimalkan kegunaan sumber daya yang efektif dengan biaya murah (Ritzer, 2008).

Masyarakat adat dengan kearifannya, sudah dikenal sebagai pelestari lingkungan hidup dan kehutanan. Seperti yang diungkapkan oleh Pierotti (2011), masyarakat adat cenderung memandang diri mereka bukan sebagai dominator tetapi sebagai terhubung ke dan bagian dari, dunia alami. Kebutuhan Anda pada dasarnya sama dengan kebutuhan orang bukan manusia, jadi itu menjadi mudah dikenali dengan mereka. Anderson (1996) mengidentifikasi kebutuhan tersebut untuk semua organisme seperti (1) makanan dan air, (2) pengaturan suhu dalam zona kenyamanan fisiologis, (3) kesehatan dan keselamatan fisik, (4) tidur dan gairah (stimulasi), (5) seks dan reproduksi, (6) kebutuhan sosial, dan (7) kontrol atas kehidupannya sendiri

Pierotti menjelaskan lagi bahwa, masyarakat adat menganggap diri mereka sebagai bagian integral dari ekosistem di mana mereka hidup, daripada menganggap diri mereka sebagai makhluk mengendalikan sistem ini dan memiliki kemampuan untuk memulihkan kondisi untuk "keadaan alami mereka." Menjadi bagian dari ekosistem tertentu menciptakan makna dan spiritualitas yang berasal dari hubungan mereka dengan dunia bukan manusia. Pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang dan budaya ini adalah tradisional dan ekologis. Menurut Thamrin (2014) kearifan dalam melestarikan tanah adat orang Melayu dipresentasikan dalam nilai sosial, norma adat, etika lingkungan, sistem kepercayaan, pola penataan ruang tradisional, peralatan dan teknologi sederhana ramah lingkungan.

Hubungan tanah dan warga Orang Melayu ditandai dengan produktivitas, sustainabilitas, equitability, bijaksana, benar, tepat, serasi, dan harmonis. Nilai-nilai yang terdapat dalam sistem tanah adat memiliki fungsi kearifan lingkungan terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Namun, bermula dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kolonialisme yang kemudian direkonstruksi oleh pemerintah Indonesia yang berorientasi kepada pandangan kapitalistik dan antroposentrik telah memarjinalkan orang Melayu dan degradasi lingkungan secara hebat.

2.5 Tata Kelola Hutan Berbasis *Pasang ri Kajang*

Tata Kelola hutan adat *Ammatoa Kajang* berbasis *Pasang ri Kajang*. Seperti yang diungkapkan (Hijang et al., 2019). Masyarakat adat *Ammatoa Kajang* menganggap bahwa hutan merupakan tempat para leluhur mereka pertama kali menetap. Hutan dijaga keutuhannya dan dilestarikan karena hutan bernilai historis yang mengingatkan mereka akan asal usul dan kebesaran leluhur mereka di masa lalu. Namun demikian bukan berarti manusia tidak boleh memanfaatkannya. Menjaga kelestarian hutan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pemenuhan kebutuhan akan sumberdaya hutan itu. Pemanfaatan hutan untuk ritual adat, pemanenan hasil hutan, membangun rumah, dan membuka kebun diperkenankan asal memenuhi aturan yang ditetapkan Pasanga dan harus seizin serta persetujuan Ammatoa. Pasang sebagai sesuatu yang harus dipatuhi, telah membuat nilainya setara untuk wahyu dan/atau sunnah dalam agama monoteistik. Setiap pelanggaran terhadap Pasang akan membawa konsekuensi buruk bagi orang yang bersangkutan. Ia tidak hanya akan dikeluarkan dan / atau menderita penyakit di dunia ini tetapi juga dihukum di akhirat dimana ia akan merindukan kesempatan untuk bertemu leluhurnya dengan damai dan aman. Bahkan semangatnya tidak akan diterima oleh Tuhan dan harus mengambil bentuk makhluk / binatang yang berperilaku persis seperti itu sama seperti dirinya ketika dia masih hidup.

Penataan hutan adat diatur berdasarkan zona, seperti yang dikemukakan (Dassir, 2008). Kawasan hutan adat Tana Toa dibagi menjadi tiga zona, yaitu *Borong Karama* (zona inti) *Borong Battasayya* (zona kedua) dan *Borong Luarayya* (zona ketiga). Kawasan hutan adat itu memiliki struktur kelembagaan. Hal yang sama juga dikemukakan (Usbar et al., 2018). Terdapat 2 (dua) kelompok utama pengetahuan lokal Masyarakat adat Kajang, yakni pengetahuan lokal dalam

memanfaatkan kawasan hutan berupa pengetahuan zonasi kawasan hutan, hidrologi, gejala - gejala alam, iklim dan bercocok tanam, pengetahuan tentang pantangan-pantangan dan keanekaragaman hayati. Sedangkan pengetahuan lokal dalam memanfaatkan hasil hutan berupa pengetahuan tentang pemanfaatan hasil hutan untuk ramuan rumah, obat-obatan, pembuatan sandang dan pengetahuan local tentang pangan.

Menurut Murtini (2011). Komunitas adat Kajang memiliki dan menerapkan prinsip-prinsip moral sebagai pengetahuan adat di hutan. Pengelolaan sumber daya, seperti penghormatan terhadap alam, solidaritas kosmik dan kepedulian terhadap alam; sederhana cara hidup dan kehidupan yang selaras dengan alam. Beberapa prinsip seharusnya menjadi dasar yang berharga mencari tahu perilaku etis baru yang berorientasi pada kelestarian hutan. Prinsip-prinsip dan adat pengetahuan dapat menjadi dasar yang kuat untuk pengembangan hukum kehutanan di Indonesia, karena ia tumbuh di Indonesia.

Menurut Dassir (2008). Menyangkut hubungan manusia dengan alam, *Pasang ri Kajang* lebih banyak menitik beratkan pada pelestarian hutan yang terdiri atas 10 Pasang. Menurut Hafid (2013). *Pasang* yang mengatur sikap dan perilaku sehari-hari itu, sangat erat kaitannya dengan peran dalam menjaga kekayaan mereka dalam pelestarian hutan, karena fungsinya harus dipertahankan. Borong Karamaka keutuhannya haruslah dijaga karena di kawasan itulah terdapat dua fungsi hutan dalam komunitas adat Kajang. Kedua fungsi hutan tersebut, adalah sebagai berikut; Fungsi ritual, yaitu merupakan bagian dari sistem kepercayaan yang memandang hutan (*borong karamaka*) sebagai suatu tempat upacara. Dari berbagai upacara yang dilakukan dalam hutan sebagai konsekuensi dari kepercayaan tersebut, misalnya pelantikan *Ammatoa*, *Attunru Passau* (upacara ketukan bagi pelanggaran adat), upacara pelepasan nazar dan upacara *appatunruk pakngaro* (bermohon kepada *Turie' A're'na'* untuk suatu hajat baik individual maupun kolektif). Fungsi ekologis, yaitu sebagai pengatur tata air yang *apparik-e bosu* dan *apparik-e tumbusuk* (menyebabkan turunnya hujan dan timbulnya mata air). Hal ini sesuai Pasang yang menyatakan bahwa : "appatanre tumbusu, napau turiolowa" (kalau kayu ditebang, akan mengurangi hujan, mengurangi mata air) menurut pesan leluhur kita. Pesan selanjutnya menyatakan bahwa *'lanjo boronga iya kontaki bosiya, nasaba konre mae anre pangairang, iya minjo borong salaku pangairang, iya nakabattui bosu'* (hutan itulah yang mengontak hujan, sebab disini tidak ada pengairan, maksudnya irigasi teknis,

maka hutan itulah yang berfungsi sebagai pengairan, hutanlah yang mendatangkan hujan).

Dalam upaya melestarikan lingkungan alam termasuk hutan, terdapat empat hal yang harus dijaga ketat oleh seorang *Ammatoa* dan dibantu oleh perangkat-perangkat adatnya, yakni (1) *Tabbang kaju* (penebangan kayu), (2) *Tatta uhe'* (pengambilan rotan), (3) *Rao doang* (penangkapan udang) dan (4) *Tunu bani* (pemanenan lebah hutan). Semuanya ini berkaitan erat dengan sistem pengolahan hutan, pelestarian hutan dan ekosistem lingkungan hidup yang sejak dulu hingga saat ini dan yang akan datang tetap menjadi dasar hukum pengawasan yang diamanahkan kepada *Ammatoa* oleh *Turie' A're'na'* (Sang Pencipta) untuk seluruh warga masyarakat adat Kajang (Hijang, 2014).

Dalam penerapan *Pasang ri Kajang*, memiliki kelembagaan yang dipimpin oleh *Ammatoa*. Menurut Dassir (2008). Struktur lembaga adat *Ammatoa* dikenal sebagai *appa' pa'gentunna tanaya na pa'tungkulu'na langi'* (empat penggantung bumi dan penopang langit) yaitu : (1) *Ada'* yang harus tegas (*gattang*); (2) *Karaeng* yang harus menegakkan kejujuran (*lambusu*); (3) *Sanro* (dukun) yang harus pasrah (*apisona*); dan (4) *Guru* yang harus sabar (*sa'bara*). Menurut T, Ibrahim, (2001) Struktur Kelembagaan Adat *Ammatoa* dipimpin oleh *Ammatoa* dan dibantu *Anrongta ri Panggi* dan *Anrongta ri Bongkina*, *Ada' Limayya* (dipimpin oleh *Galla Pantama* beranggotakan, *Galla Lombo*, *Galla Anjuru*, *Galla Kajang*, *Galla Puto*). *Karaeng Tallua* memiliki tiga orang personil, yaitu (1) *Karaeng Kajang* (*labbiriyah*), (2) *Sullehatan* (3) *Moncong Buloa*. *Lompo Ada'* (*Ada' Buttaya*). *Ada' ri Tana Lohea* (pelaksana pemerintahan), yang terdiri dari tujuh anggota yaitu : (1) *Guru* (2) *Kadahangnga* (3) *Lompo Karaeng* (4) *Sanro Kajang* (5) *Anrong Guru*, (6) *Lompo Ada'* (7) *Galla Malleleng*. *Ada' Akkeke Butta*, *Ada' Akkeke Personilnya* (1) *Galla Ganta*; (2) *Galla Sangkala*; (3) *Galla Sapa*; (4) *Galla Bantalang*; dan (5) *Galla Batu Pajjara*. *Ada' Patambai cidong panroakki bicara pallabbui rurung*, Anggotanya (1) *Laha Karaeng* (2) *Laha Ada' Gallarang* (3) *Pattola Karaeng* (4) *Pattola Ada'* (5) *Tau Toa Pa'rasangeng* (6) *Panrea* (7) *Puahang*, (8) *Uragi*, sebagai *patambai cidong panroakki bicara pallabbui rurung* (orang yang duduk-duduk, turut meramaikan pembicaraan dan memperpanjang barisan).

Sama hal yang diungkapkan Arman (2015). *Ammatoa* disamping sebagai penguasa juga sebagai pemimpin spiritual ajaran (paham) adat *Ammatoa Kajang* sehingga *Ammatoa* menjadi perpanjangan tangan masyarakat adat untuk meminta perlindungan keselamatan dan kesejahteraan dari yang maha kuasa.

Ammatoa yang paling berperan memiliki akses dan kontrol terhadap sumberdaya alam yang lebih besar dibanding yang lainnya, *Ammatoa* lah yang menentukan tata guna wilayah dan pemanfaatan sumberdaya alam. Penghargaan dan penghormatan masyarakat Kajang terhadap *Ammatoa* hingga sekarang masih besar.

Hasil riset AMAN Sulawesi Selatan Razak (2014). Sejak dahulu kala masyarakat adat *Ammatoa Kajang* hidup dalam kelompok-kelompok yang menyebar di berbagai tempat. Sejarah wilayah adat Kajang dibuktikan dengan adanya warga masyarakat yang berpakaian hitam yang menyebar dalam *Sulapa Appa*, segi empat batas wilayah adat. Batas batas tersebut melintasi Batu nilamung, Batu Kencing, Tana Illi, Tukasi, Batu Lapisi, Bukia, Pallangisang, Tanuntung, Pulau Sembilan, Laha Laha, Tallu Limpoa dan Rarang Ejayya (hasil wawancara dengan *Ammatoa*, Komunikasi personal, 2013).

Menurut (Hafid, 2013). Upaya lainnya yang harus dilakukan oleh *Ammatoa* agar tetap lestari hutan adat di dalam kawasan adat Kajang, *Ammatoa* akan senantiasa berupaya menetapkan petugas penjaga hutan di setiap penjuru mata angin yang terdiri atas lima orang (*tau limayya*) yaitu masing-masing : (1) *Dalinjok* di sebelah barat ri Balagana, (2) *Damangassalam* di sebelah selatan ri Balangbia,(3) *Dangempa* di sebelah utara ri Tuli, (4) *Dakodo* di sebelah Timur ri Teteakak, dan (5) *Tumutung* ri Sobbu, khusus untuk hutan yang ada di dalam kawasan adat. Orang hanya dapat memasuki hutan (*Borong Karamaka*) bila ada keperluan upacara antara lain, upacara *apparuntu paknganro* (upacara pelantikan *Ammatoa*) atau upacara lainnya yang ada kaitannya dengan ritual. Sedangkan *Borong Battasaya* (hutan perbatasan) orang dapat saja memasukinya dan bahkan masih memungkinkan orang untuk melakukan penebangan pohon dengan memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu : (1) Harus memperoleh izin dari *Ammatoa* (2) Menebang sesuai dengan kebutuhan yang telah disetujui oleh *Ammatoa* (3) Sebelum menebang sebatang pohon, terlebih dahulu harus menanam dua pohon yang sejenis sampai tumbuh dengan baik dan (4) Lokasi penanaman pohon pengganti harus ditentukan oleh *Ammatoa* sendiri. Kedua jenis hutan tersebut, baik *Borong Karamaka* maupun *Borong Battasaya* sudah termasuk dalam hutan lindung di bawah pengawasan *Ammatoa*.

Adapun bentuk-bentuk larangan yang bersumber dari *Pasang* yang tidak boleh (*kasipalli*) dilakukan oleh warga masyarakat adat Kajang, adalah adanya larangan (*kasipalli*) memakai kendaraan memasuki kawasan *Ilalang Embaya*.

Larangan memakai kendaraan di kawasan tersebut, bukan hanya pada para tamu, melainkan juga berlaku bagi seluruh warga masyarakat yang berdiam di kawasan itu. Bagi warga masyarakat yang berdiam di kawasan *Ilalang Embaya* melakukan pelanggaran, akan di usir dari dalam kawasan, sedangkan orang luar yang melanggar tidak diperkenankan lagi memasuki kawasan tersebut. Apabila pelanggaran dilakukan, baik terhadap larangan merusak hutan maupun pelanggaran lainnya maka akan dibawa ke pengadilan.

Lambang ketaatan terhadap isi Pasang diwujudkan dalam kesederhanaan hidup yang dalam istilah setempat disebut pola hidup *Kamase-masea*. Hidup sederhana dan pasrah pada kesederhanaan merupakan hakikat dan inti dari Pasang (Disnawati, 2013). Dalam kehidupan sehari-hari, konsep kesederhanaan juga diwujudkan dalam pakaian adat dan pakaian sehari-hari yang berwarna hitam. Adalah kepercayaan masyarakat *Ammatoa* bahwa sesungguhnya dunia ini berwarna-warni sebagai pencerminan dari dinamika kehidupan masyarakat dalam berbudaya. Akan tetapi dalam wilayah *Tana kamase-masea*, kehidupan bertentangan dengan *Pasang*. Mereka hanya memilih satu warna yaitu hitam sebagai perlambang kesederhanaan dan kejujuran (Hijjang, 2014)

Menurut Disnawati (2013). Bentuk pelaksanaan prinsip *kamase masea* dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat, tercermin pada:

1. Bentuk rumah yang seragam, baik bahannya, besarnya, dan arah bangunannya.
2. Larangan membangun rumah dengan bahan baku batu-bata. Menurut *Pasang* hal ini adalah pantangan karena hanya orang mati yang telah berada di dalam liang lahat yang diapit oleh tanah. Rumah yang bahan bakunya adalah batu-bata berarti bahwa penghuninya walaupun masih hidup sebenarnya sudah mati, karena sudah dikelilingi oleh tanah.
3. Memakai pakaian yang berwarna hitam. Warna hitam untuk pakaian (baju dan sarung) adalah wujud kesamaan dalam segala hal, termasuk kesamaan dalam kesederhanaan. Menurut Pasing, tidak ada warna hitam yang melebihi satu dengan yang lain. Semua hitam adalah sama dan menandakan adanya kesamaan derajat bagi setiap orang di depan Tuhan.

2.6 Tata Kelola Hutan Berbasis Kebijakan Pemerintah

Tata kelola hutan berbasis kebijakan pemerintah di Indonesia merujuk pada Undang Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Pasal 33. Bunyi Pasal 33, yang dikutip

langsung dari Undang-Undang 1945: Pasal 33 (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dik di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Menyangkut MHA dalam UUD Tahun 1945, pengaturan termuat dalam Pasal 18 B (2) dan Pasal 28 ayat (3), pengakuan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat telah diatur secara tegas dalam. Selain itu dalam beberapa Undang Undang (UU) sektoral juga telah mengakui keberadaan masyarakat adat. Menurut Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, 2013. Undang-Undang Dasar 1945 memakai istilah „Masyarakat Hukum Adat“ (Pasal 18B ayat 2) dalam konteks menghormati hak-hak tradisional yang masih ada, dan „Masyarakat Tradisional“ (Pasal 28I ayat 3) dengan penekanan yang hampir sama yakni komitmen untuk menghormati identitas budaya dan hak-hak tradisional mereka. Terdapat paling sedikit 19 (sembilan belas) istilah peraturan perundang-undangan yang menggunakan kata “Masyarakat Adat/hukum adat/masyarakat tradisional/komunitas adat terpencil” dengan definisi yang beragam antara lain UU Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, UU Nomor 5 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, UU Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, UU Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Perkebunan, UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Sesuai dengan ayat (5), selanjutnya dijabarkan oleh masing-masing sektor teknis. Khusus sektor kehutanan diatur melalui Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan. Dalam pasal 21 disebutkan bahwa tata kelola hutan meliputi kegiatan: a) tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; b) pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, c). rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan; d) perlindungan hutan dan konservasi alam.

Penyelenggaraannya, sesuai Pasal 2 berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan. Sedangkan dalam pasal 3, bertujuan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri (Usbar et al 2018). Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, berhak melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan dan melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketiga mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Masyarakat adat berperan penting dalam hal pelestarian sumberdaya alam yang berada di sekitarnya karena masih memiliki nilai kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan pengetahuan lokal transgenerasi yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengelola lingkungan hidupnya, yaitu pengetahuan yang melahirkan perilaku sebagai hasil dari adaptasi mereka terhadap lingkungannya yang mempunyai implikasi positif terhadap kelestarian lingkungan dan sudah mengandung anjuran, larangan dan sanksi (Mahbub, 2013).

Namun, dalam pelaksanaannya berbagai permasalahan muncul terutama konflik antara Institusi kehutanan dengan masyarakat sekitar hutan, termasuk Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya MHA) dalam tata kelola hutannya. Walaupun dalam pasal 67 Undang Undang Nomor 41 diakui keberadaannya dan hak-haknya, namun harus ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Pengakuan itu mempersyaratkan bahwa MHA sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya. Selanjutnya disebutkan berhak: a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Sebagai jawaban atas masalah itu, maka diterbitkanlah Perda Nomor 09 tahun 2015 (Bupati Bulukumba, 2015) yang mengatur tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat *Ammatoa Kajang*. Tata kelola hutan adat menurut Perda itu, secara umum tetap berbasis *Pasang ri Kajang*

2.7 Model Hybrid Tata Kelola Hutan *Ammatoa Kajang*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (K. B. B. Indonesia, n.d.) hibridisasi adalah persilangan dari populasi yang berbeda. Seperti yang disampaikan (Limpo, 2022) Konsep hibridisasi diinspirasi dari ilmu pertanian. Konsep itu digunakan untuk menjelaskan proses persilangan dua varietas tanaman yang masing-masing memiliki keunggulan guna menghasilkan varietas baru yang lebih unggul. Sebagai contoh konsep hybrid dapat digunakan untuk mengatasi kompleksitas pemerintahan dengan melakukan persilangan antara ilmu hukum tata negara positivistik dengan pengetahuan hukum dan pemerintahan yang bersumber dari kearifan lokal. Konsep ini telah melalui berbagai percobaan atau proses *trial and error* untuk menemukan konsep yang tepat untuk diterapkan.

Merumuskan model hybrid tata kelola hutan adat yang memadukan hukum adat dan hukum pemerintah merupakan hal yang penting karena beberapa alasan sebagai berikut :

1. Meningkatkan keberlanjutan pengelolaan hutan adat : Dalam beberapa kasus, tata kelola hutan adat yang hanya mengandalkan hukum adat atau hukum nasional saja dapat mengalami hambatan dalam hal pengelolaan yang berkelanjutan. Memadukan hukum adat dan hukum pemerintah, dapat menciptakan sistem pengelolaan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.
2. Mengakomodasi kepentingan berbagai pihak : Hutan adat sering kali menjadi sumber konflik antara masyarakat adat dan pihak-pihak lain, seperti pengusaha atau pemerintah. Memadukan hukum adat dan hukum pemerintah, dapat menciptakan sistem pengelolaan yang lebih inklusif dan mengakomodasi kepentingan berbagai pihak.
3. Meningkatkan perlindungan hak masyarakat adat : Memadukan hukum adat dan hukum pemerintah juga dapat meningkatkan perlindungan hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam yang ada di hutan adat. Hal ini dapat meminimalkan konflik antara masyarakat adat dan pihak-pihak

lain yang ingin mengambil alih tanah dan sumber daya alam yang ada di hutan adat.

4. Mengoptimalkan manfaat sumber daya alam: Dengan memadukan hukum adat dan hukum pemerintah, dapat menciptakan sistem pengelolaan hutan adat yang dapat mengoptimalkan manfaat sumber daya alam yang ada di dalamnya. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat dan masyarakat sekitar yang bergantung pada sumber daya alam tersebut.

Dalam hal ini, merumuskan model hybrid tata kelola hutan adat memerlukan keterlibatan dan partisipasi dari semua pihak yang terkait, termasuk masyarakat adat, pemerintah, pengusaha, dan pihak-pihak lainnya. Hal ini penting agar model tersebut dapat diimplementasikan dengan tepat dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh semua pihak yang terlibat. Model hybrid hukum adat dan kebijakan pemerintah merupakan salah satu pendekatan dalam menyelesaikan konflik antara hukum adat dan hukum nasional atau hukum modern. Model ini memadukan aspek-aspek dari hukum adat dan hukum nasional dengan cara yang diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam model ini, pemerintah berusaha memahami dan mengakui hukum adat sebagai bagian dari warisan budaya dan sejarah masyarakat. Pemerintah juga berusaha untuk menggabungkan prinsip-prinsip hukum adat dengan hukum nasional dalam pembuatan kebijakan publik, terutama dalam hal yang berkaitan dengan sumber daya alam, hak tanah, dan kearifan lokal. Namun, model hybrid hukum adat dan kebijakan pemerintah juga memerlukan pendekatan yang tepat dan hati-hati. Hal ini karena hukum adat dapat memiliki nilai-nilai yang bertentangan dengan hukum nasional atau hukum modern. Selain itu, model ini juga dapat menimbulkan konflik dan ketidakpastian dalam pelaksanaannya jika tidak diterapkan dengan benar.

Oleh karena itu, model hybrid hukum adat dan kebijakan pemerintah harus diimplementasikan dengan memperhatikan pandangan, kepentingan, dan partisipasi semua pihak yang terlibat, baik dari masyarakat adat maupun dari pemerintah. Dalam hal ini, kolaborasi dan dialog yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat adat perlu dijalin agar dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

Hibrida tersebut dapat dirumuskan dalam suatu model dengan menggunakan pendekatan 3P (*People, Planet and Profit*). Pendekatan 3P (*People, Planet and*

Profit) atau sosial lingkungan dan ekonomi, menurut Fisk, 2010, adalah tentang peluang bisnis, peningkatan operasional dan keunggulan kompetitif yang dapat digunakan oleh CEO dan bisnis manajer dalam mencari cara baru untuk menciptakan nilai. Hal itu dimaksudkan agar bisnis rasional terlaksana dalam lanskap yang berubah dengan cepat, untuk memberikan pertumbuhan yang menguntungkan sementara juga melakukan hal yang benar. Hal itu mengenai: 1) *Pertumbuhan yang menguntungkan*: menemukan cara baru untuk mempertahankan pertumbuhan di dunia yang sekarang berubah dengan cepat, dan bisa tampak mengancam dan tidak pasti; 2) *Inovasi*: menghubungkan positif kapitalisme dan lingkungan, menyelaraskan masalah dan insentif, dan menjadikan bisnis kekuatan untuk kebaikan; 3) *Keunggulan kompetitif*: menempatkan dampak sosial dan lingkungan di jantung bisnis Anda, dasar diferensiasi yang lebih menarik; 4) *Kepemimpinan*: menginspirasi bisnis untuk menjadi pencipta dunia baru ini – hingga memikirkan kembali, membingkai ulang, dan menciptakan kembali bisnis untuk masa depan yang lebih baik. Bukan hanya tentang keberlanjutan, masalah dunia yang nampak atau tentang 'menjadi hijau'. Hal terakhir yang dibutuhkan bisnis adalah disfungsi lain strategi nasional, inisiatif yang lebih kompleks dan gangguan. Sosial dan masalah lingkungan harus menjadi inti dari strategi bisnis, dengan memanfaatkan sumber terbaik untuk meningkatkan efisiensi dan mendorong inovasi, bekerja dengan bermitra dengan cara-cara baru sementara juga menemukan perbedaan yang lebih tahan lama, dan lebih baik cara untuk melibatkan orang. *People, Planet, Profit* adalah tentang kepemimpinan yang menginspirasi, inovasi yang lebih radikal dan mempertahankan kinerja di dunia bisnis baru.

Menurut Retyaningtyas & Mahardika (2019). Masalah lingkungan merupakan permasalahan yang bersifat global sehingga jawaban atas masalah ini harus diperoleh melalui proses negosiasi internasional antara negara-bangsa. Namun, semakin jelas bahwa negara-bangsa tidak akan dapat memenuhi komitmen internasional mereka untuk mengatasi perubahan iklim tanpa keterlibatan aktor-aktor non-negara. Contoh kegagalan upaya negara-negara dalam mengatasi permasalahan lingkungan salah satunya dapat tercermin dari permasalahan seputar mengimplementasikan Protokol Kyoto yang mewajibkan negara-negara industri untuk menekan tingkat emisinya, justru pada kenyataannya hingga saat ini negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Kanada, yang menjadi penghasil emisi karbon terbesar, tidak meratifikasi protokol

tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola global melalui Protokol Kyoto tidak mampu mengendalikan perilaku negara-negara. Oleh karena itulah inisiatif-inisiatif lokal mulai dimunculkan sebagai perkembangan upaya dalam mengatasi permasalahan lingkungan global (Betsill & Bulkeley, 2010). Salah satu inisiatif lokal untuk mengatasi isu lingkungan hidup yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir adalah munculnya wacana bahwa pemerintah daerah atau kota dapat menjadi aktor sekaligus solusi bagi permasalahan lingkungan hidup. Dalam hal ini, kota memiliki otoritas (BAPPENAS, 2012).

Pada Oktober 2008, UNEP mencetuskan gagasan mengenai *Green Economy* dalam rangka mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Gagasan *green economy* tersebut bertujuan memberikan peluang yang besar bagaimana upaya memanfaatkan konsep *green economy* dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada aspek lingkungan dan ekosistem. Terkait dengan gagasan konsepsi "*green economy*" tersebut, hal ini terdapat dua hal yang ingin dicapai. Pertama, ekonomi hijau mencoba untuk membuat konsep ekonomi yang bukan hanya sekedar mempertimbangkan masalah makro ekonomi, khususnya investasi di sektor-sektor yang memproduksi produk ramah lingkungan maupun produksi barang dan jasa yang lebih ramah lingkungan ("*green investment*/investasi hijau"), namun juga difokuskan pada bagaimana kontribusi investasi hijau tersebut terhadap produksi barang dan jasa serta dan pertumbuhan lapangan pekerjaan di bidang yang terkait dengan ramah lingkungan (*green job*). Kedua, *green economy* mencoba untuk menyiapkan panduan *pro-poor green investment*, atau investasi hijau yang mampu mendorong pengentasan masalah kemiskinan. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong agar para pembuat kebijakan mampu membuat semua jajaran pemerintahan dan sektor swasta ikut serta untuk mendukung peningkatan investasi hijau. Gagasan itulah yang mendorong komitmen Presiden untuk penurunan emisi gas rumah kaca. Wujud komitmen itu dengan telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK). Untuk melaksanakan RAN GRK, Kementerian PPN/Bappenas membentuk Tim Koordinasi Perubahan Iklim yang beranggotakan kementerian/lembaga terkait dengan pelaksanaan RAN GRK.

Untuk pelaksanaan di tingkat daerah, sedang disusun RAD GRK oleh Pemda Provinsi sesuai mandat Perpres No. 61/2011 tersebut. Untuk membantu Pemda dalam menyusun RAD GRK, Kementerian PPN/Bappenas

mengkoordinasikan penyusunan Pedoman Penyusunan RAD GRK dan melakukan bimbingan dan pelatihan untuk mengawal penyusunan RAD GRK yang dijadualkan selesai pada bulan September 2012. Indonesia *Green Growth Program* (IGGP), 2020. Memiliki Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau Indonesia dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Indonesia dan *Global Green Growth Institute* (GGGI) melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dengan melibatkan sejumlah kementerian dan pemerintah daerah. Indonesia adalah salah satu pendiri GGGI, yang didirikan pada 2012 dengan keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan bukan sekedar dua tujuan yang kompatibel. Kedua tujuan ini harus diintegrasikan untuk masa depan umat manusia. Sejak 2013, program ini berupaya mengembangkan strategi dan pendekatan pertumbuhan ekonomi hijau, yang dimungkinkan melalui dukungan dana dari Pemerintah Norwegia pada Tahap I (2013-2015) dan Tahap II (2016-2019).

Alasan keberadaan IGGP, Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi yang kuat dan konsisten sebesar sekitar 6% per tahun selama 15 tahun terakhir. Cita-citanya untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2030, Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi yang pesat, namun juga inklusif dan berkelanjutan, agar dapat memberikan standar kehidupan yang layak bagi seluruh masyarakat. Tujuan sosial dan ekonomi yang ambisius ini tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan prioritas pada pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan dan energi, pengentasan kemiskinan, dan pengelolaan sumber daya alam. Program Pertumbuhan Hijau terus melakukan upaya-upaya serius untuk memastikan pertumbuhan yang lebih hijau dan kemajuan yang lebih hijau tercermin dalam RPJMN. Prioritas ini mencerminkan kebutuhan pembangunan yang mendesak serta komitmen internasional negara Indonesia untuk mewujudkan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (*Nationally Determined Contribution/NDC*) dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Prinsip, konsep dan pendekatan pertumbuhan ekonomi hijau menjadi penting untuk diterapkan di Indonesia untuk membantu negara ini mewujudkan cita-cita yang ambisius tersebut.

Model Hybrid dengan pendekatan pendekatan 3P (*People, Planet and Profit*), dari uraian diatas dapat diterapkan pada tata kelola hutan adat *Ammatoa Kajang*. Hal ini penting untuk dirumuskan karena peluang peraturan dan

perundangan sudah ada. Kepemimpinan *Ammatoa* dengan *Pasang Ri Kajang* dalam melestarikan hutan yang ditunjang oleh kelembagaan dan hubungannya dengan Pemerintah Daerah, baik Kabupaten maupun Provinsi.